

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-bai'* yang berarti "memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu" atau "tukar menukar". Aspek lain dari jual beli adalah perdagangan atau *tijarah*.²¹ Menurut Syara, jual beli adalah menyerahkan secara tetap suatu barang berharga untuk ditukar dengan sesuatu yang bermanfaat dengan cara barter, memperdagangkan barang yang halal, atau menyerahkan hak milik untuk suatu keuntungan yang halal. Sementara berdasarkan istilah, jual beli diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (yaitu, produk atau uang), ini dilakukan dengan saling menyerahkan hak milik sesuai dengan kesepakatan bersama (berdasarkan suka dan suka).²²

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa definisi jual beli atau *al-bai'* adalah menukarkan harta dengan suatu yang setara dengan harga jualnya, yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan jual beli atau *albai'* menurut Ulama Malikiyah, Ulama Syafiiyah, dan Ulama

²¹ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), h.17.

²² Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.65.

Hanabilah/Hambali adalah perpindahan kepemilikan yang diperoleh melalui pertukaran harta dari kedua belah pihak.²³

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, maka jelaslah bahwa hakikat jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar barang atau barang dengan suatu nilai nominal yang sama berdasarkan suka dan suka. Kesepakatan atau ketentuan lain yang telah didukung oleh syara yang disepakati. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka tidak sesuai dengan kehendak syariah, sehingga tujuannya adalah untuk memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang terkait dengan jual beli sesuai dengan aturan hukum.²⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

²³ Azi Ramdani dkk, *Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Karakter*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8, No. 17, 2022, h.62.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.69.

Artinya : *“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa jual beli itu baik dan diizinkan oleh Allah asalkan bebas dari riba. Riba itu dilarang karena merugikan semua pihak. Jual beli yang benar itu saling menguntungkan dan dilakukan atas dasar keinginan bersama. Agama melarang kita melakukan hal-hal yang dilarang, termasuk riba.

b. Hadis

Umat Islam tidak diperbolehkan menggunakan harta milik orang lain untuk tujuan egois, seperti pemerasan, pencurian, penipuan, atau tindakan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah. Sebaliknya, mereka harus melakukan perdagangan atau transaksi lain berdasarkan kesamaan dan yang saling memberi manfaat.

Hal di atas sesuai dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan yang berbunyi:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya : “Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “Usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-AlBazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)²⁵

c. *Ijma’* Para Ulama

Para ulama sepakat bahwa jual beli itu boleh karena kita butuh bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita harus tukar menukar barang dengan barang lain yang sesuai.

3. Macam-Macam Jual Beli

Ada beberapa macam jual beli menurut fikih islam, antara lain:

1) Jual beli menurut objek barangnya

- a) *Ba’I al-Mutlak*, pertukaran barang dengan sejumlah mata uang.
- b) *Ba’i as-Salam*, menukar hutang dengan suatu barang atau menjual barang yang tertunda penyerahannya dengan membayar modal di awal.
- c) *Ba’i al-Muqayadhah*, jenis ini juga disebut dengan barter yaitu pertukaran sesama harta kecuali harta berupa emas dan perak. Transaksi jual beli macam ini harus

²⁵ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2, 2015, h.344.

sama dengan jumlah dan kadarnya. Contohnya menukar gandum dengan kurma.

d) *Ba'i al-Sharf*, menukar mata uang dengan sesama mata uang yang lain atau menukar emas dengan emas atau menukar perak dengan perak atau sejenisnya. Untuk jual beli ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Saling serah terima sebelum pemisahan badan antara kedua belah pihak, pertukaran barang-barang sejenis, tidak adanya kondisi *khiyar* di dalam transaksi, penyerahan barang yang cepat tanpa adanya penundaan.²⁶

2) Jual beli dengan cara penyerahan barang yang tertunda, yaitu:

a) *Bai'as salam*, mengacu pada jual beli ketika pembeli melakukan pembayaran tunai di muka atas komoditas yang dipesan dengan spesifikasi yang diserahkan kemudian.

b) *Bai'al Istishna*, yaitu juga jual beli yang mengacu pada transaksi di mana pelanggan membayar tunai di muka atau pembayaran yang diangsur secara bertahap untuk barang yang mereka pesan (seringkali produksi

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.48.

manufaktur) dengan kriteria berikutnya yang harus dipenuhi dan kemudian dilakukan penyerahan.²⁷

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b) Nilai tukar antara uang serta barang yang dibeli
- c) *Sighat* (Ijab qabul)²⁸

Agar disebut jual beli, harus ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu: ada penjual dan pembeli, ada barang yang dijual, ada harga yang disepakati, dan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi itu tidak bisa dikasifikasikan sebagai jual beli.²⁹

2) Syarat Jual Beli

Syarat jual beli sebagai berikut:³⁰

- a) Berakal.
- b) *Baligh* (dewasa).
- c) Kedua pihak tidak mubazir.
- d) Kerelaan (tanpa tekanan).

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h.78.

²⁸ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI-UIN-SU Press, 2018), h.52.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.70.

³⁰ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.54.

5. Berakhirnya Jual Beli

Dalam hukum Islam suatu akad jual beli akan berakhir jika perjanjian yang sudah disepakati juga telah berakhir. Dan para ulama fiqih sepakat perjanjian jual beli berakhir apabila :

- a. Apabila telah jatuh tempo jika dalam perjanjian jual beli tersebut memiliki batas waktu yang sudah disepakati oleh pihak yang bertransaksi.
- b. Terjadinya *fasakh* atau pembatalan oleh pihak yang berakad dan ini terjadi jika akad tersebut tidak bersifat mengikat.
- c. Jika dalam akad yang bersifat mengikat, maka akad tersebut dapat dianggap berakhir apabila :
 - 1) Adanya unsur kecurangan dalam akad yang membuat tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun jual beli.
 - 2) Adanya hak untuk membatalkan akad karena sesudah terjadinya perjanjian tersebut terdapat kecacatan pada barang yang diperjualbelikan yang disebut dengan syarat *khiyar aib*, atau juga adanya hak bagi pembeli untuk melanjutkan akad atau membatalkannya yang disebut dengan penerapan *khiyar ru'yah*.
 - 3) Sudah terpenuhi tujuan dari dilakukannya jual beli secara sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan transaksi meninggal dunia.³¹

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.28.

6. Jual Beli Emas dalam Islam

Kegiatan jual beli yang ada dimasyarakat salah satunya ialah perdagangan emas. Pada era seperti sekarang ini yang dinamakan dengan emas sudah tidak asing lagi mulai dari emas batang hingga perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan liontin, msyarakat banyak membelinya terutama kaum perempuan. Pada jual beli emas terdapat prosedur atau tips yang perlu diperhatikan dalam prosesnya seperti, jenis emas, pemilihan tempat pembelian, adanya sertifikat atau surat dari emas yang dibeli, meminta uji coba kadar atau mengetahui kadar dan gram dari yang dibeli.³²

Emas sejak zaman dahulu telah menjadi komoditas berharga yang sering dijadikan sebagai alat tukar dan simpanan nilai. Dalam pandangan Islam, emas bukan sekadar logam berharga, tetapi dianggap sebagai salah satu aset yang memiliki nilai stabil dan banyak digunakan sebagai instrumen untuk melindungi kekayaan.

Selain itu, emas juga memiliki kedudukan yang istimewa. Hal ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw, baik dalam konteks jual beli, hadiah, maupun zakat. Namun dalam hal jual beli emas, Islam memberikan aturan khusus untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dengan prinsip Syariah.

³² Erya Devita dan Neng Dewi Himayasari, *Tinjauan Hukum Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JERS), Vol. 2. No. 2, (Desember, 2022), h.115.

Pada prinsipnya, setiap transaksi keuangan haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Emas seperti halnya mata uang, memiliki aturan ketat dalam jual belinya. Hal ini untuk menghindari ketidakadilan dan melindungi pihak-pihak yang terlibat. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

Ayat ini menekankan bahwa jual beli adalah aktivitas yang halal selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Dalam konteks emas, riba dapat muncul jika transaksi tidak dilakukan secara langsung atau terjadi penundaan

pembayaran, karena emas termasuk dalam kategori komoditas ribawi yang aturan transaksinya harus sesuai dengan ketentuan syariah.³³

Secara umum, anjuran jual beli emas tertuang pada suatu hadits dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عُنَايِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian berjual belie mas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan) ". (HR. Bukhari: 2031)³⁴

..... Dalam jual beli emas, terdapat beberapa jenis akad (perjanjian) yang biasanya diterapkan, diantaranya adalah:

- a. Akad *Salam*: Akad yang membolehkan pembeli membayar lebih awal untuk barang yang akan diserahkan di masa depan.

³³ Heni Verawati, "Akad Jual Beli Emas dalam Perspektif Islam", (<https://search.app/fp1vqBgxcexhexFJfZ7>, diakses pada 11 Desember 2024)

³⁴ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, HR. Bukhari No 2031.

Namun, untuk emas, akad salam ini tidak diperbolehkan, karena emas harus dipertukarkan secara tunai dan langsung dalam bentuk fisik atau digital, menghindari riba *nasi'ah* (riba karena penundaan).

- b. Akad *Murabahah* : Akad jual beli dengan margin keuntungan. Pada akad ini, penjual mengungkapkan harga pokok emas dan keuntungan yang ingin didapatkannya kepada pembeli. Prinsip ini boleh dilakukan dalam jual beli emas selama semua transaksi dilakukan dengan tunai.
- c. Akad *Ijarah* : Akad sewa guna usaha yang melibatkan penggunaan aset. Untuk emas, akad ini jarang diterapkan kecuali jika emas digunakan sebagai jaminan dalam transaksi atau peminjaman.

Beberapa syarat transaksi jual beli emas dalam Islam yang harus di penuhi:

- a. Tunai (*Yadan bi Yad*) : Dalam transaksi jual beli emas, pembayaran harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan.
- b. Setara dalam kualitas dan kuantitas: Dalam pertukaran antara emas dengan emas, kualitas dan kuantitas harus sama. Namun, jika emas ditukar dengan komoditas lain, aturan kesetaraan ini tidak berlaku, tetapi tetap harus dilakukan secara tunai.
- c. Tidak ada unsur spekulasi atau ketidakpastian: Islam melarang jual beli yang memiliki unsur *gharar* atau ketidakpastian. Dalam jual beli emas, hal ini diterapkan dengan memastikan bahwa

baik penjual maupun pembeli mengetahui kualitas, kuantitas, dan harga emas yang diperjualbelikan.³⁵

B. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *rabba*, *yarbuw*, *al-fadl* (kelebihan), *an-numuw* (berkembang), *al-irfa'* (meningkat). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.³⁶

Sedangkan riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, yang diterangkan oleh empat (4) Mazhab, bisa digolongkan, sebagai berikut:

a. Mazhab Syafi'iyah

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

³⁵ Heni Verawati, "Akad Jual,,, (<https://search.app/fp1vqBgxcexhexF1fZZ/>), diakses pada 11 Desember 2024)

³⁶ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), h.63.

b. Mazhab Malikiyah

Riba nyaris sama dengan definisi Syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan *illat*-nya. Berdasarkan keterangan dari mereka *illat*-nya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama

c. Mazhab Hanafiyah

Riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

d. Mazhab Hambaliyah

Riba merupakan setiap keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan tidak kontan.³⁷

Dari beberapa perbedaan mengenai definisi Riba di kalangan ulama dan perbedaan tersebut lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai Riba di dalam konteks kehidupan. Sehingga walaupun terdapat perbedaan definisinya, substansinya adalah sama.³⁸ Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa Riba ialah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang

³⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki, 2018), h.12.

³⁸ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, h.68.

memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang.³⁹

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an

Surah Ar-Rum (30:39) yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (Qs. Ar-rum : 39).*⁴⁰

Mengingat ayat-ayat Al-Qur'an di atas, Allah tidak secara tegas melarang riba, melainkan hanya membandingkan antara riba dan zakat. Riba meskipun kelihatan bertambah, namun disisi Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat meskipun kelihatannya mengurangi harta, namun disisi Allah justru bertambah. Ini berarti anjuran untuk mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung melarang riba.⁴¹

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah ...*, h.13.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.408.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), h.260.

b. Hadis

Selain ayat-ayat Al-Qur'an di atas, terkandung juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi hukum Riba, yaitu hadis dari Muhammad bin shabah dan Zuhair bin Harb diriwayatkan Abu az Zubair dari jabir yang berbunyi :

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْوَالِدِ يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الَّتِي يَمِيمُونَ أَكْلُ الرِّبَا الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id al-Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsauro bin Zaid dari Abu al-Ghaitis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan." Dikatakan kepada beliau, "Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina." (HR Muslim: 129)⁴²

Dari hadis yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan dalam hadist ini, bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam

⁴² Lidwa Pustaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, HR. Muslim No 129.

transaksi riba itu semuanya dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.⁴³

3. Macam-Macam Riba

Menurut pendapat ulama fiqh, riba dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Riba *Fadhhl*

Riba *Fadhhl* adalah jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Riba *fadhhl* adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Menurut sebagian ulama, riba itu terbagi menjadi empat macam, yaitu :

- 1) Riba *Fadhhl* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama), riba *fadhhl* terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui serah terima secara langsung (tangan ke tangan) disini terjadi kelebihan atau tambahan terhadap nilai tukar salah satu komoditi yang mestinya termasuk dalam jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama.
- 2) Riba *Qardh* (riba *jahiliyyah*) adalah riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), h.260.

untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.⁴⁴ Riba *jahiliyyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

- 3) Riba *Yadh* adalah bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima, yaitu menjual dengan pembayaran barang yang sejenis, tapi tidak kontan.
- 4) Riba *Nasa'i* adalah penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu atau dua barang.⁴⁵

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* (riba bertempo) yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya, misalnya orang yang berhutang kepada orang lain dalam waktu sebulan umpamanya harus sudah dikembalikan saat jatuh tempo maka si pemberi piutang mendatangi orang yang berhutang, tetapi ia belum bisa membayar hutangnya. Kemudian orang yang berhutang meminta tempo lagi kepada si piutang dengan tambahan hutang. Tambahan inilah yang dimaksudkan riba.

⁴⁴ Oni Sahroni, Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h.89.

⁴⁵ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah...*, h.91.

4. Hikmah Pelarangan Riba

Hikmah dari diharamkannya riba, selain hikmah untuk menguji keimanan seorang hamba ada juga hikmah yang lain, diantaranya sebagai berikut :

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan batil.
- b. Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih dari penipuan.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa pada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
- d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya. Karena pemakan riba adalah orang-orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan.
- e. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya.⁴⁶

C. Fatwa Dewan Syaariah Nasional (DSN)

1. Pengertian Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam al-kasysyaf dari kata الفتى (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai

⁴⁶ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah...*, h.92.

kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁴⁷

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah, dan (2) nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.⁴⁸

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *alifta'*, al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.⁴⁹

2. Kedudukan Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Namun, Indonesia bukan negara Islam, sehingga dalam pengamalan ajaran Islam melekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu diperlukan

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

⁴⁸ Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.240.

⁴⁹ Ahyar A. Gayo, "*Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011, h. 13.

bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama untuk memberi panduan dari setiap kegiatan masyarakat, yang salahsatunya dengan mengeluarkan fatwa.⁵⁰

Dengan demikian, fatwa sangatlah penting, karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai darimasalah ibadah, muamalah (sosial, politik maupun ekonomi), sampai masalah-masalah aktual san kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.⁵¹

Dalam memberikan fatwa, tidak semua orang dapat melakukannya, seorang mufti harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh dan fiqh, mempunyai kelengkapan untuk melakukan ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum, misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu Mushthalah al-Hadits, tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum.⁵²

⁵⁰ Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), h.78.

⁵¹ Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), h. 80.

⁵² Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)*.

3. Tugas Dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

a. Tugas Dewan Syariah Nasional

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas jasa dan produk keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikecualikan

b. Wewenang Dewan Syariah Nasional

- 1) DSN boleh mengeluarkan fatwa pada lembaga keuangan syariah yang terikat dengan dewan pengawas syariah, sebagai dasar dari tindakan hukum bagi para pihak
- 2) DSN boleh Mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan saran atau menarik saran nama-nama yang akan menjadi kandidat sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mempertemukan para ahli dalam pembahasan ekonomi syariah yang terjadi suatu masalah untuk

memberikan penjelasan yang diperlukan, baik otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

- 5) Memberikan peringatan terhadap lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Memberikan usulan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dihiraukan.⁵³

4. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah yang Menunda-Nunda Pembayaran

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan tentang denda adalah fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Dimana dalam fatwa tersebut memutuskan, mengingatkan, memperhatikan, menimbang tentang denda adalah sebagai berikut Menimbang:⁵⁴

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada

⁵³ Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), h.14-15

⁵⁴ Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 *tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, (Jakarta, 16 September 2000). h.1.

prinsip jual beli maupun akad lain yang membayarnya kepada LKS dilakukan secara angsuran.

- b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesempatan diantara kedua bela pihak.
- c. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam.
- d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Memutuskan, menetapkan: Fatwa sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Pertama: Ketentuan Umum.

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak /belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.⁵⁵

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁶

⁵⁵ Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, (Jakarta, 16 September 2000). h.3.

⁵⁶ Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, (Jakarta, 16 September 2000). h.3.